TRIWULAN IV

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 2025



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

ESURVEY.BADILUM.MAHKAMAHAGUNG.

085-292-365-772

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah Jo. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas

Disahkan di Semarang
Pada hari : Jumat, 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Ketua Tim Survei
H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.	**SUYADI, S.H.**
NIP. 19590511 198403 100 4	**NIP. 19610615 198612 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sekalipun telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mempertahankan predikat tersebut dan bahkan meningkatkan kualitas layanan publik khususnya mengenai pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan predikat Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian mempertahankan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

C. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

BAB II

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

$$\text{Nilai Capaian per Indikator} = \frac{\text{Nilai Riil Kuesioner per Indikator}}{\text{Nilai Maksimal per Indikator}}$$

$$\text{Nilai Persepsi per Indikator} = \text{Nilai Capaian x skala (4)}$$

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan oleh petugas pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak dipersulit.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	35	140
Nilai Riil Indikator		140
Nilai Maksimal Indikator		140
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan, petugas melakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran untuk meminta imbalan.

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	35	140
Nilai Riil Indikator		140
Nilai Maksimal Indikator		140
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

3. **Indikator Menjual Pengaruh**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,829**. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menawarkan akan membantu dalam pengurusan surat maupun perkara dengan imbalan sesuatu.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	1	1
2	1	2
3	1	3
4	32	128
Nilai Riil Indikator		**134**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,383**
Indeks Persepsi		**3,829**

4. **Indikator Transaksi Biaya**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,857**. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tarif/biaya layanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mudah diperoleh melalui website maupun petugas layanan.

Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	1	1
2	1	2
3	-	-
4	33	132
Nilai Riil Indikator		**135**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,386**
Indeks Persepsi		**3,857**

5. **Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,829**. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai tarif resmi, tanpa dikenakan biaya tambahan.

Tabel indeks pada Indikator Biaya Tambahan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	2	2
2	-	-
3	-	-
4	33	132
Nilai Riil Indikator		**134**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,383**
Indeks Persepsi		**3,829**

6. **Indikator Hadiah**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3,743**. Hal ini menunjukkan dalam memberikan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah petugas dengan tegas menolak pemberian terima kasih.

Indeks pada Indikator Hadiah

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	3	3
2	-	-
3	-	-
4	32	128
Nilai Riil Indikator		**131**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,374**
Indeks Persepsi		**3,743**

7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,914**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menerapkan prinsip keterbukaan mengenai biaya, terutama mengenai bukti transaksi.

Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	1	1
2	-	-
3	-	-
4	34	136
Nilai Riil Indikator		**137**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,391**
Indeks Persepsi		**3,914**

8. Indikator Percaloan

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak mengetahui adanya praktek percaloan.

Indeks pada Indikator Percaloan

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	**35**	**140**
Nilai Riil Indikator		**140**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

9. **Indikator Perbuatan Curang**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3,914**. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerima pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, penerima layanan tidak melihat adanya praktek KKN.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	1	1
2	-	-
3	-	-
4	34	136
Nilai Riil Indikator		**137**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,391**
Indeks Persepsi		**3,914**

10. **Indikator Perbuatan Transaksi Rahasia**

Dari skala nilai terendah 1 sampai 4 dalam pertanyaan kuesioner, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa penerima layanan sebagian besar tidak pernah mengurus perkara melalui aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diluar prosedur yang telah ditetapkan.

Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Bobot Nilai Kuesioner	Frekuensi	Jumlah Nilai
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	**35**	140
Nilai Riil Indikator		**140**
Nilai Maksimal Indikator		**140**
Capaian		**0,400**
Indeks Persepsi		**4,000**

B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Berdasarkan indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebesar 3,91 / 97,71%. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan Triwulan III (Juli – September 2025) sebesar 1,19% yang mana pada periode tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat nilai 3,96 / 98,90%.

Observasi telah dilakukan dan terdapat perbedaan jumlah responden antara triwulan III dengan triwulan IV tahun 2025, yakni triwulan III tahun 2025 sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden sedangkan triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden. Namun dari rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai predikat "Sangat Baik" di dalam kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai 3,91 / 97,71%.

Indikator Hadiah, Biaya Tambahan, dan Menjual Pengaruh mendapat nilai terendah dibandingkan dengan indikator-indikator persepsi yang lainnya. Indikator tersebut dapat menjadi evaluasi bersama agar dapat ditingkatkan kembali dalam mendapatkan nilai dan persepsi dari pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

BAB III
TINDAK LANJUT

A. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,91 / 97,71%** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi namun terdapat 3 (tiga) hal perlu dievaluasi di antaranya:

1. *Indikator Hadiah* **131;**
2. *Indikator Biaya Tambahan* **134;**
3. *Indikator Menjual Pengaruh* **134.**

B. Hasil Tindak Lanjut

1. Indikator Hadiah

Semua pelayanan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak dipungut biaya, kecuali pelayanan yang termasuk dalam PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pelayanan yang termasuk dalam PNBP telah ditetapkan dan disampaikan melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut terhadap indikator hadiah atau pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima di pengadilan, dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. **Pembinaan dan Penanaman Nilai Integritas**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara rutin melakukan pembinaan nilai-nilai integritas dan perilaku aparatur, termasuk melalui apel pagi setiap hari Senin, guna menanamkan kesadaran untuk menolak gratifikasi dan menjaga profesionalisme.

b. **Sosialisasi dan Himbauan Anti-Gratifikasi**

Dilakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh aparatur mengenai larangan menerima hadiah atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan serta penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang menyertainya.

c. **Penolakan Gratifikasi dan Perlindungan Pelapor**

Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban harus ditolak. Apabila tidak dapat ditolak, gratifikasi wajib dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku, dan pelapor tidak akan dikenakan sanksi pidana.

d. **Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan**

Pengadilan memberikan pembekalan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima serta mencegah praktik gratifikasi atau pemberian hadiah yang tidak sesuai aturan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari gratifikasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan peradilan.

2. Indikator Biaya Tambahan

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memastikan bahwa **tidak terdapat biaya tambahan** di luar ketentuan resmi dalam setiap pelayanan. Seluruh biaya pelayanan telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai tindak lanjut terhadap indikator biaya tambahan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Publikasi Biaya Pelayanan**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyediakan informasi rincian biaya pelayanan yang termasuk PNBP melalui website resmi dan media cetak di area PTSP, sesuai dengan Surat

Keputusan Dirjen Badilum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 serta SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 81/KPT.W12-U/SK.OT.1.2/III/2025.

b. **Penguatan Komitmen Aparatur Pelayanan**

Seluruh petugas pelayanan, khususnya petugas PTSP, diberikan penegasan dan pembinaan agar tidak memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. **Pengawasan dan Evaluasi Berkala**

Pimpinan dan unit pengawasan internal melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan, guna memastikan tidak adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat.

d. **Mekanisme Pengaduan Masyarakat**

Masyarakat diberikan kemudahan untuk melaporkan apabila ditemukan indikasi biaya tambahan melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

3. Indikator Menjual Pengaruh

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menegaskan bahwa seluruh pelayanan diberikan secara **mandiri, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, tanpa adanya praktik perantara, calo, maupun pihak lain yang mengatasnamakan aparatur pengadilan. Setiap proses layanan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas indikator menjual pengaruh, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. **Penegasan Komitmen Anti-Perantara**

   Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara berkelanjutan menegaskan kepada seluruh aparatur agar tidak memberikan janji, rekomendasi, atau pengaruh tertentu kepada para pihak dalam penanganan perkara maupun pelayanan administrasi. Seluruh aparatur dilarang keras memanfaatkan jabatan atau relasi untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

b. **Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Internal**

   Dilakukan pembinaan rutin oleh pimpinan dan pengawasan melekat oleh atasan langsung guna mencegah terjadinya komunikasi atau kesepakatan di luar prosedur resmi. Setiap aparatur diwajibkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta kode etik yang berlaku.

c. **Sosialisasi Layanan Resmi kepada Masyarakat**

   Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat bahwa seluruh layanan dapat diakses langsung tanpa melalui pihak ketiga. Informasi tersebut disampaikan melalui website, media sosial, banner, dan media cetak di area PTSP.

d. **Optimalisasi Sarana Pengaduan**

   Pengadilan menyediakan dan mensosialisasikan berbagai saluran pengaduan, seperti aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, kotak pengaduan, serta kontak resmi, guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi praktik menjual pengaruh.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persepsi masyarakat terhadap praktik menjual pengaruh dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap integritas peradilan semakin meningkat.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah triwulan IV Tahun 2025 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,91 / 97,71%** atau masuk pada kategori Bebas dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat nilai 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat nilai 3,829
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 3,857
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat nilai 3,829
6. Indikator Hadiah, mendapat 3,743
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat nilai 3,914
8. Indikator Percaloan, mendapat nilai 4,000
9. Indikator, Perbuatan Curang mendapat nilai 3,941
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat nilai 4,000

B. Evaluasi

Berdasarkan indeks persepsi 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebesar **3,91 / 97,71%.** Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan Triwulan III (Juli – September 2025) sebesar **1,19%** yang mana pada periode tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat nilai **3,96 / 98,90%.**

Observasi telah dilakukan dan terdapat perbedaan jumlah responden antara triwulan III dengan triwulan IV tahun 2025 yakni triwulan II tahun sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden

sedangkan triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 35 (tiga puluh lima) responden. Namun dari rekapitulasi Nilai Indeks secara keseluruhan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap mencapai predikat "Sangat Baik" di dalam kategori 3,26 – 4,00 / 81,26 – 100,00 dengan mendapat nilai **3,91 / 97,71%.**

Demikian laporan monitoring dan evaluasi Indeks Persepsi anti Korupsi (IPAK) Triwulan IV tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, supaya menjadi pedoman untuk tetap memberikan peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan dengan tetap menjaga integritas dan komitmen melayani yang sebaik – baiknya agar pengguna layanan lebih merasa puas dengan pelayanan yang petugas PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berikan.